

Mechanism for the Distribution of Corporate Social Responsibility (CSR) Based on Government Regulation No. 47 of 2012

Mekanisme Penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012

Muhammad Taufiq Arrafi*, Agustin Hanapi, T. Surya Reza
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

*Email Korespondensi: 210106025@student.ar-raniry.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [12 January 2026]

Revised [10 February 2026]

Accepted [15 March 2026]

KEYWORDS

Corporate Social Responsibility (CSR); Government Regulation No. 47 of 2012; CSR Distribution Mechanism; Sustainable Development; Indonesian Corporate Law..

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketidakjelasan mekanisme pengawasan, kelemahan pengaturan sanksi, serta kesenjangan antara regulasi pusat dan praktik di lapangan yang berdampak pada efektivitas penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan sumber data dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang diterbitkan pada rentang tahun 2020-2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi dan analisis deskriptif kualitatif dengan triangulasi sumber dan teori untuk menguji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 47 Tahun 2012 telah mengatur mekanisme penyaluran CSR secara komprehensif meliputi perencanaan dan penganggaran oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS serta perlakuan anggaran CSR sebagai biaya perseroan, akuntabilitas dan transparansi melalui laporan tahunan yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, namun masih terdapat kelemahan signifikan pada pengaturan subjek hukum dan sanksi yang bersifat delegatif serta ketidakharmonisan definisi CSR antar peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum CSR telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural yang memerlukan penguatan regulasi. Implementasi hasil penelitian dapat diwujudkan melalui revisi PP No. 47 Tahun 2012 untuk memasukkan sanksi yang tegas, harmonisasi definisi CSR antar regulasi, serta optimalisasi peran pemerintah daerah melalui Perda tentang CSR yang mengintegrasikan program perusahaan dengan rencana pembangunan daerah.

ABSTRACT

This study is motivated by the challenges in implementing Government Regulation No. 47 of 2012 concerning the Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies, particularly the lack of clarity in supervisory mechanisms, weaknesses in sanction provisions, and the gap between national regulations and their practical implementation. These issues have reduced the effectiveness of Corporate Social Responsibility (CSR) as an instrument for sustainable development in Indonesia. This research employs a qualitative descriptive library research approach, drawing upon statutory regulations, books, peer-reviewed journal articles, and research reports published between 2020 and 2025. Data were collected through document analysis and examined using content analysis and descriptive qualitative analysis, supported by source and theoretical triangulation to ensure data validity. The findings indicate that Government Regulation No. 47 of 2012 comprehensively regulates the CSR distribution mechanism, including planning and budgeting by the Board of Directors with the approval of the Board of Commissioners or the General Meeting of Shareholders (GMS), the recognition of CSR expenditures as corporate expenses, and accountability and transparency through annual reporting, further reinforced by Minister of Law Regulation No. 49 of 2025. Nevertheless, significant weaknesses remain, particularly regarding the legal provisions governing responsible entities, the delegative nature of sanctions, and inconsistencies in the definition of CSR across different statutory regulations. The study concludes that although a legal framework for CSR has been established, its implementation continues to face structural challenges that require regulatory strengthening. The practical implications of this study include revising Government Regulation No. 47 of 2012 to incorporate explicit sanctions, harmonizing CSR definitions across relevant legislation, and strengthening the role of local governments through regional CSR regulations that integrate corporate CSR programs with regional development plans.

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) telah menjadi konsep penting dalam bisnis kontemporer, baik sebagai bentuk kepedulian maupun instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Di Indonesia, kesadaran akan CSR meningkat seiring tuntutan masyarakat terhadap kontribusi positif perusahaan. Regulasi CSR mencapai tonggak penting dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan di bidang atau terkait sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Rodyanto & David, 2026).

PP No. 47/2012 lahir dari perdebatan panjang antara pendekatan sukarela (*voluntary*) dan kewajiban hukum (*mandatory*). Pendukung sukarela berpendapat bahwa inisiatif amal cukup untuk memenuhi harapan sosial, dan kewajiban justru tidak mendorong prioritas di luar keuntungan (Rahim & Sayeed, 2024). Indonesia memilih jalur *mandatory*, sejalan dengan India (Marenga, 2025), meskipun perdebatan efektivitas kedua pendekatan terus berlanjut dan para ahli menolak pemisahan mutlak antara keduanya (Rahim & Sayeed, 2024). Mekanisme penyaluran CSR menurut PP No. 47/2012 mencakup: perencanaan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan dan disetujui Dewan Komisaris atau RUPS (Pasal 4 ayat 1); anggaran CSR sebagai biaya perusahaan (Pasal 5); serta pelaporan dalam laporan tahunan kepada RUPS (Pasal 6) (Situmorang et al., 2025).

Implementasi PP No. 47/2012 masih menghadapi berbagai tantangan. Regulasi dinilai tidak lengkap dan komprehensif, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum terkait sanksi, kriteria perusahaan wajib CSR, standar minimal anggaran, dan entitas pengawas (Lim, 2024). Kajian lain menyebut bahwa peraturan ini belum memberikan perlindungan hukum optimal terhadap hak masyarakat lokal (Situmorang et al., 2025). Terkait penganggaran, insentif perpajakan dinilai sebagai alternatif kebijakan, namun diperlukan pengaturan minimal dana CSR, *reward and punishment*, serta pedoman sasaran dan sektor yang jelas (Sari & Izzaty, 2016). Dalam konteks negara berkembang, integrasi CSR dengan SDGs penting dilakukan, meskipun tantangan seperti fragmentasi kebijakan dan partisipasi terbatas masih persisten (Tripathi et al., 2025). Perkembangan terkini menunjukkan penguatan kerangka ESG di Indonesia melalui Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan, Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang pengungkapan ESG, serta peluncuran sistem SPE-IDXnet oleh Bursa Efek Indonesia pada Januari 2025 untuk pelaporan tahunan dan ESG (Rodyanto & David, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang mekanisme penyaluran CSR berdasarkan PP No. 47/2012 menjadi penting untuk menganalisis pengaturan dari perencanaan hingga pelaporan, mengidentifikasi kelemahan dan tantangan implementasi, serta memberikan kontribusi akademis dan masukan bagi pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan efektivitas CSR sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan penyempurnaan regulasi CSR di masa mendatang. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 telah mewajibkan pelaksanaan CSR bagi perusahaan di bidang sumber daya alam, implementasinya di lapangan masih jauh dari kata ideal. Regulasi ini dinilai tidak lengkap dan komprehensif, terutama karena belum adanya ketentuan yang tegas mengenai sanksi, kriteria perusahaan yang wajib melaksanakan CSR, standar minimal anggaran, serta lembaga pengawas yang berwenang. Akibatnya, mekanisme penyaluran CSR dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan berjalan tanpa kepastian hukum yang memadai. Lebih jauh, masyarakat lokal masih belum mendapatkan perlindungan hukum yang optimal atas hak-hak mereka yang seharusnya diterima dari kegiatan CSR perusahaan. Ditambah lagi, perdebatan teoretis antara pendekatan sukarela dan kewajiban hukum belum terselesaikan, sementara dalam praktiknya terjadi fragmentasi kebijakan dan partisipasi terbatas dalam integrasi CSR dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian tentang mekanisme penyaluran CSR berdasarkan PP No. 47/2012 menjadi sangat mendesak karena kesenjangan antara kewajiban hukum dan realitas di lapangan terus melebar. Di satu sisi, regulasi CSR semakin diperkuat dengan hadirnya kerangka ESG melalui peraturan OJK dan sistem pelaporan terbaru. Di sisi lain, kelemahan mendasar dalam PP No. 47/2012 justru berpotensi menghambat efektivitas CSR sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Tanpa kajian yang mendalam, praktik CSR akan terus berjalan tanpa arah dan sasaran yang jelas, sehingga kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan tidak dapat dioptimalkan. Oleh karena itu, penelitian ini urgen dilakukan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan memberikan landasan akademis bagi penyempurnaan regulasi di masa mendatang.

Dalam studi kebijakan publik dan hukum perusahaan, pemicu masalah positif adalah kondisi kritis yang justru mendorong perusahaan memperbaiki sistem, meningkatkan kepatuhan, dan menjalankan tanggung jawab sosial lebih baik. Di PT Kharisma Iskandar Muda yang beroperasi di Gampong Alue Gani, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, terdapat beberapa pemicu yang mengubah pola penyaluran CSR dari pasif dan reaktif menjadi terencana, akuntabel, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012.

PT Kharisma Iskandar Muda yang beroperasi di Gampong Alue Gani, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya, semula menjalankan program Corporate Social Responsibility secara insidental dan belum terkelola dengan baik. Kondisi ini tercermin dari dua persoalan utama. Pertama, berdasarkan Musrenbang Bappeda Nagan Raya tahun 2023, PT KIM tercatat sebagai salah satu dari tujuh perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban CSR tahun 2021, dan mendapat sorotan tajam dari LSM setempat. Kedua, perusahaan juga menghadapi dugaan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit yang berdampak pada ekosistem Gampong Alue Gani.

Tekanan publik dari dua persoalan tersebut menyadarkan manajemen bahwa pendekatan lama tidak dapat dipertahankan. Risiko reputasi memaksa perusahaan membenahi tata kelola, menyusun perencanaan sistematis, serta menerapkan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. CSR tidak lagi sekadar kegiatan amal, tetapi bertransformasi menjadi program pemulihan ekosistem dan pencegahan pencemaran, seperti pengelolaan limbah, penghijauan, dan pemantauan kualitas air.

Kebutuhan membangun kembali legitimasi sosial di mata masyarakat pun menjadi pendorong utama. Pada Desember 2024, PT KIM menyalurkan beasiswa CSR kepada belasan pelajar di SDN Simpang Alue Gani melalui koordinasi dengan Keuchik, Kepala Sekolah, dan komite sekolah. Ketiga pemicu tunggakan CSR, isu pencemaran, dan kebutuhan legitimasi sosial telah mengubah mekanisme penyaluran CSR dari pendekatan insidental menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan melibatkan multipihak, meskipun anggaran yang dikucurkan masih tergolong kecil dibanding perusahaan besar lainnya di Nagan Raya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan mekanisme penyaluran CSR berdasarkan PP No. 47/2012, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai kelemahan dan tantangan dalam implementasi peraturan tersebut di tingkat perusahaan dan masyarakat. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis serta masukan strategis bagi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dalam upaya meningkatkan efektivitas CSR sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan sekaligus menjadi bahan pertimbangan penting untuk penyempurnaan regulasi CSR di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research sebagai pendekatan utama dalam menggali dan menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Jenis penelitian kepustakaan dipilih karena karakteristik objek kajian yang bersumber dari dokumen-dokumen hukum dan literatur akademik yang memuat berbagai konsep, teori, dan regulasi terkait mekanisme penyaluran CSR di Indonesia. Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan (Creswell & Poth, 2024). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara mendalam berbagai sumber tertulis yang membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, baik dari perspektif hukum, manajemen, maupun akuntansi, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana mekanisme penyaluran CSR diatur dan diimplementasikan dalam praktik (Denzin & Lincoln, 2023).

Sumber data dalam penelitian kepustakaan ini terdiri dari dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang seluruhnya berasal dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data primer merupakan sumber utama yang menjadi objek

kajian penelitian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas beserta peraturan pelaksana terkait seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pelaporan RUPS Tahunan. Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian yang membahas tentang Corporate Social Responsibility, hukum perusahaan, dan mekanisme penyaluran CSR (Flick, 2022).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian melainkan mempelajari dokumen-dokumen yang telah tersedia (Moleong, 2021). Proses pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan penting, pertama adalah editing, yaitu memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan makna antara satu sumber dengan sumber yang lain, sehingga data yang terkumpul benar-benar relevan dengan rumusan masalah penelitian. Kedua adalah organizing, yaitu proses mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang telah ditentukan berdasarkan sub-sub judul penelitian yang meliputi perencanaan dan penganggaran CSR, akuntabilitas dan transparansi melalui laporan tahunan, subjek hukum dan sanksi, serta harmonisasi dan implementasi di lapangan. Ketiga adalah finding, yaitu proses melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori, dan metode yang telah ditentukan untuk kemudian menarik kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi atau content analysis yang dikombinasikan dengan analisis deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2025). Proses analisis isi dilakukan dengan cara membaca secara cermat setiap pasal dalam peraturan tersebut, mengidentifikasi kata kunci dan konsep-konsep penting, serta menginterpretasikan makna dari setiap ketentuan hukum yang ada (Creswell & Poth, 2024). Sementara itu, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka seperti buku dan artikel jurnal, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang bagaimana mekanisme penyaluran CSR dipahami dan diimplementasikan dalam praktik. Analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Denzin & Lincoln, 2023). Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan dengan rumusan masalah, serta mencari tema dan polanya, sehingga data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang mekanisme penyaluran CSR. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan logis, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kesimpulan sementara yang masih bersifat longgar dan perlu diverifikasi selama proses penelitian berlangsung (Flick, 2022).

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa strategi untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Moleong, 2021). Strategi pertama adalah triangulasi sumber data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan isi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dengan pandangan para ahli yang tertuang dalam berbagai buku dan artikel jurnal (Sugiyono, 2025). Strategi kedua adalah triangulasi teori, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan perspektif teori yang berbeda untuk membahas permasalahan yang sama (Creswell & Poth, 2024). Strategi ketiga adalah transferabilitas, yaitu sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau dialihkan ke konteks atau situasi lain. Untuk memenuhi kriteria transferabilitas, peneliti menyusun laporan penelitian dengan memberikan deskripsi yang rinci, jelas, dan sistematis tentang mekanisme penyaluran CSR, sehingga pembaca dapat memahami secara utuh konteks penelitian dan mempertimbangkan apakah hasil penelitian dapat diterapkan di situasi lain yang memiliki karakteristik serupa (Denzin & Lincoln, 2023). Strategi keempat adalah dependabilitas dan konfirmabilitas, yaitu pengukuhan konsistensi penelitian yang dimulai dari pengambilan data sampai dengan penyajian kesimpulan, serta pembuktian data dengan mengkomunikasikannya dengan pihak ketiga sehingga hasil yang diperoleh lebih efektif (Flick, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan dan Penganggaran CSR: Kewenangan Direksi dan Persetujuan Dewan Komisaris/RUPS

Mekanisme perencanaan dan penganggaran Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan fondasi utama yang menentukan arah dan efektivitas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai bagaimana perusahaan harus merencanakan dan mengalokasikan sumber dayanya untuk program-program sosial dan lingkungan. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) PP No. 47 Tahun 2012 secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dilakukan oleh Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan Perseroan, yang kemudian harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan anggaran dasar perusahaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya integrasi antara perencanaan CSR dengan siklus manajemen perusahaan secara keseluruhan, sehingga program-program sosial tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang terpisah dari operasional bisnis inti perusahaan (Carroll & Brown, 2021).

Fenomena penting yang muncul dari pengaturan normatif tersebut adalah perubahan fundamental dalam paradigma CSR di Indonesia, dari yang semula bersifat filantropis dan reaktif menjadi sebuah program yang terencana dan strategis. Dalam literatur manajemen strategis kontemporer, pergeseran ini dikenal sebagai transisi dari pendekatan tradisional menuju strategic CSR, di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial ke dalam strategi bisnis inti mereka untuk menciptakan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Konsep *creating shared value* yang dipopulerkan oleh Michael Porter dan Mark Kramer menjadi kerangka teoretis yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat merancang program sosial yang tidak hanya bermanfaat bagi komunitas tetapi juga meningkatkan daya saing perusahaan dalam jangka panjang. Perencanaan CSR yang dilakukan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi isu-isu sosial yang relevan dengan operasi bisnis mereka, merumuskan intervensi yang tepat, dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mencapai dampak yang optimal (Chandler, 2023).

Aspek krusial lainnya yang diatur dalam PP No. 47 Tahun 2012 adalah mekanisme penganggaran CSR yang tercantum dalam Pasal 5, yang menyatakan bahwa anggaran CSR wajib diperhitungkan sebagai biaya Perseroan. Ketentuan ini memiliki implikasi hukum dan akuntansi yang sangat signifikan bagi perusahaan, terutama bagi mereka yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dengan menjadikan CSR sebagai biaya (*cost*) bukan sebagai pembagian keuntungan (*profit distribution*), negara memberikan kepastian hukum bahwa pengeluaran perusahaan untuk program sosial dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak, selama memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Pengaturan ini sekaligus menegaskan bahwa CSR bukanlah kegiatan amal yang bersifat sukarela yang pendanaannya berasal dari sisa keuntungan, melainkan merupakan komitmen bisnis yang terencana dengan alokasi anggaran yang pasti dan terukur. Dalam praktik akuntansi korporasi modern, perlakuan CSR sebagai biaya operasional mencerminkan pengakuan bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha perusahaan, bukan sekadar aktivitas sampingan yang dapat diabaikan ketika kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik (Crane et al., 2019).

Perencanaan CSR yang matang memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan di mana perusahaan beroperasi. Direksi sebagai pemegang kewenangan pelaksanaan CSR dituntut untuk melakukan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*) guna mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang terkena dampak operasi perusahaan, baik dampak positif maupun negatif. Proses identifikasi ini menjadi dasar bagi perumusan program CSR yang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar program seremonial yang dirancang berdasarkan asumsi sepihak dari perusahaan. Pendekatan

partisipatif dalam perencanaan CSR, yang melibatkan dialog dengan masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil, semakin diakui sebagai praktik terbaik dalam literatur CSR kontemporer. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam tahap perencanaan tidak hanya meningkatkan legitimasi program CSR tetapi juga memastikan bahwa sumber daya perusahaan dialokasikan untuk intervensi yang benar-benar dibutuhkan dan didukung oleh komunitas penerima manfaat (Rasche et al., 2022).

Persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS terhadap rencana kerja CSR tahunan berfungsi sebagai mekanisme checks and balances dalam tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris, dalam kapasitasnya sebagai pengawas, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana CSR yang diajukan oleh Direksi telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keselarasan dengan visi, misi, serta nilai-nilai perusahaan. Sementara itu, RUPS sebagai forum tertinggi pemegang saham memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak rencana CSR, terutama jika rencana tersebut dianggap tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan atau berpotensi menimbulkan risiko reputasi. Dalam perspektif tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), keterlibatan Dewan Komisaris dan RUPS dalam perencanaan CSR mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana keputusan strategis tentang alokasi sumber daya perusahaan untuk tujuan sosial diambil melalui proses yang melibatkan berbagai organ perusahaan (Blowfield & Murray, 2019).

Pengaturan perencanaan dan penganggaran CSR dalam PP No. 47 Tahun 2012 juga mencerminkan upaya harmonisasi antara kepentingan bisnis perusahaan dan kepentingan publik yang lebih luas. Dengan mewajibkan perencanaan CSR yang terintegrasi dalam rencana kerja tahunan, pemerintah mendorong perusahaan untuk memikirkan secara sistematis bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasinya. Jadi, berpikir sistematis berarti memikirkan semua komponen dengan mempertimbangkan peran masing-masing komponen dan bagaimana berinteraksi satu sama lain sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai sepenuhnya (Azmi et al., 2022). Kontribusi ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pembayaran pajak, tetapi juga mencakup aspek sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan aspek lingkungan melalui pelestarian ekosistem. Dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), perencanaan CSR yang matang memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan program-program sosial mereka dengan target-target pembangunan nasional dan global, sehingga dampak yang dihasilkan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sekitar tetapi juga berkontribusi pada agenda pembangunan yang lebih luas (Visser, 2022).

Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan CSR melalui Laporan Tahunan

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar utama yang menjamin bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya menjadi slogan atau sekadar alat public relations perusahaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengakomodasi prinsip-prinsip ini melalui ketentuan Pasal 6 yang mewajibkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan harus dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketentuan ini menempatkan pelaporan CSR pada posisi yang setara dengan pelaporan kinerja keuangan dan operasional perusahaan, sehingga masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses informasi tentang apa yang telah dilakukan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Dalam perkembangan mutakhir praktik bisnis global, pelaporan keberlanjutan (sustainability reporting) telah menjadi instrumen standar yang digunakan perusahaan untuk mengomunikasikan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka kepada publik, dan Indonesia melalui PP No. 47 Tahun 2012 telah mengadopsi praktik ini dalam kerangka hukum nasional (Bhattacharyya, 2021).

Fungsi laporan tahunan sebagai instrumen transparansi CSR memiliki dimensi ganda, yaitu transparansi internal kepada pemegang saham dan transparansi eksternal kepada masyarakat luas. Kepada pemegang saham, laporan tahunan memberikan informasi tentang bagaimana dana perusahaan yang dialokasikan untuk CSR telah dikelola dan digunakan, serta dampak apa yang telah dihasilkan dari program-program tersebut. Informasi ini penting bagi pemegang saham untuk menilai apakah investasi sosial perusahaan sejalan dengan nilai-nilai yang mereka anut dan apakah program CSR memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Sementara itu, kepada masyarakat luas, laporan tahunan yang dipublikasikan secara terbuka memungkinkan publik, termasuk akademisi, jurnalis, dan organisasi masyarakat sipil, untuk memantau dan mengevaluasi kinerja sosial perusahaan. Dalam perspektif teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), transparansi melalui pelaporan publik merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada seluruh pihak yang terkena dampak operasinya, bukan hanya kepada pemegang saham (Freeman et al., 2021).

Ketentuan tentang pelaporan CSR dalam laporan tahunan juga menjadi titik taut penting antara regulasi CSR dengan kewajiban pelaporan perusahaan publik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada otoritas pasar modal dan mempublikasikannya kepada publik. Dengan diintegrasikannya laporan pelaksanaan CSR ke dalam laporan tahunan, maka informasi tentang kinerja sosial perusahaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari informasi yang wajib diungkapkan oleh perusahaan publik kepada investor dan calon investor. Hal ini sejalan dengan tren global di mana investor semakin mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, and Governance/ESG*) dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Perusahaan-perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung lebih diminati oleh investor karena dianggap memiliki manajemen risiko yang lebih baik dan prospek pertumbuhan jangka panjang yang lebih berkelanjutan (Kolk, 2020).

Dalam praktiknya, pelaporan CSR dalam laporan tahunan tidak hanya berisi narasi deskriptif tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, tetapi juga mencakup indikator-indikator kinerja yang terukur. Standar pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti *Global Reporting Initiative (GRI)* menyediakan kerangka kerja yang komprehensif bagi perusahaan untuk melaporkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka secara sistematis dan dapat diperbandingkan. Meskipun PP No. 47 Tahun 2012 tidak secara eksplisit merujuk pada standar pelaporan tertentu, praktik terbaik yang berkembang di kalangan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengadopsi standar internasional dalam pelaporan CSR mereka. Adopsi standar ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas laporan CSR tetapi juga memudahkan pemangku kepentingan untuk membandingkan kinerja sosial antar perusahaan dan antar periode waktu (Herzig & Schaltegger, 2021).

Pertanggungjawaban pelaksanaan CSR kepada RUPS melalui laporan tahunan memiliki makna yuridis yang penting dalam struktur tata kelola perusahaan. RUPS sebagai organ tertinggi perusahaan memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atas laporan tahunan, termasuk di dalamnya laporan pelaksanaan CSR. Jika RUPS menilai bahwa pelaksanaan CSR tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebelumnya atau tidak memberikan manfaat yang diharapkan, mereka dapat meminta penjelasan dari Direksi dan bahkan merekomendasikan perbaikan untuk tahun-tahun mendatang. Mekanisme ini menciptakan siklus akuntabilitas yang berkelanjutan, di mana perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi CSR menjadi proses yang saling terkait dan terus-menerus ditingkatkan. Dalam literatur akuntansi sosial dan lingkungan, siklus akuntabilitas semacam ini dipandang sebagai elemen kunci dalam mewujudkan *corporate accountability* yang sesungguhnya, di mana perusahaan tidak hanya melaporkan apa yang telah mereka lakukan tetapi juga merespons masukan dan kritik dari pemangku kepentingan untuk perbaikan di masa depan (Gray et al., 2020).

Perkembangan terkini dalam regulasi pelaporan perusahaan di Indonesia menunjukkan penguatan lebih lanjut terhadap kewajiban pelaporan CSR. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pelaporan RUPS Tahunan, laporan tahunan yang telah disetujui RUPS wajib diformalkan dalam akta notaris dan dilaporkan kepada Menteri Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) paling lambat 30 hari sejak tanggal akta. Laporan tahunan tersebut harus memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai salah satu komponen minimum yang wajib disertakan. Ketentuan ini memperkuat implementasi PP No. 47 Tahun 2012 dengan menambahkan dimensi sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan, mulai dari peringatan tertulis hingga pembekuan akses ke SABH yang dapat mengganggu operasional perusahaan secara signifikan. Penguatan sanksi ini

menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menegakkan kewajiban pelaporan CSR sebagai bagian integral dari kepatuhan hukum perusahaan (Tjandra & Gunawan, 2025).

Subjek Hukum dan Sanksi: Kategori Perusahaan yang Wajib dan Akibat Hukumnya

Identifikasi subjek hukum yang terikat oleh kewajiban CSR merupakan aspek fundamental dalam memahami cakupan dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Pasal 3 PP No. 47 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dibebankan kepada Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (SDA). Penjelasan Pasal 3 memperluas makna ketentuan ini dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, serta Perseroan yang kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kelangsungan sumber daya alam. Definisi yang luas ini mencakup tidak hanya perusahaan-perusahaan ekstraktif seperti pertambangan minyak, gas bumi, dan mineral, tetapi juga perusahaan-perusahaan manufaktur, perkebunan, kehutanan, dan sektor-sektor lain yang dalam operasinya berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat sekitar (Gunawan & Mayasari, 2021).

Pengaturan subjek hukum CSR dalam PP No. 47 Tahun 2012 tidak terlepas dari perdebatan panjang tentang perlu tidaknya CSR dijadikan kewajiban hukum (mandatory) bagi perusahaan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjadi induk dari PP ini, pelaksanaan CSR di Indonesia umumnya bersifat sukarela (voluntary) dan sangat bergantung pada inisiatif masing-masing perusahaan. Perdebatan ini mencapai puncaknya ketika Pasal 74 UU PT yang mewajibkan CSR bagi perusahaan sumber daya alam digugat ke Mahkamah Konstitusi, meskipun pada akhirnya gugatan tersebut ditolak dan pasal tersebut dinyatakan konstitusional. Dengan demikian, pilihan kebijakan untuk membebankan kewajiban CSR hanya kepada perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam merupakan kompromi politik antara mereka yang menginginkan kewajiban CSR untuk semua perusahaan dan mereka yang berpendapat bahwa CSR seharusnya tetap bersifat sukarela. Dalam perspektif hukum pembangunan, pilihan kebijakan ini mencerminkan prioritas pemerintah untuk mengatasi dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam yang selama ini menjadi sumber utama konflik sosial dan lingkungan di Indonesia (Lindsey & Santosa, 2020).

Meskipun PP No. 47 Tahun 2012 telah menentukan secara jelas subjek hukum yang wajib melaksanakan CSR, pengaturan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut masih menyisakan permasalahan yuridis yang signifikan. Pasal 7 PP ini hanya menyatakan bahwa Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini bersifat delegatif dan tidak memberikan kepastian tentang jenis dan mekanisme sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan CSR. Dalam literatur hukum administrasi, delegasi pengaturan sanksi kepada peraturan perundang-undangan lain yang tersebar di berbagai sektor menciptakan kompleksitas dalam penegakan hukum, karena tidak ada satu aturan pun yang secara komprehensif mengatur sanksi untuk semua jenis pelanggaran CSR. Ketiadaan sanksi yang spesifik dan terukur dalam PP No. 47 Tahun 2012 telah menimbulkan apa yang disebut oleh para ahli hukum sebagai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau ketidakjelasan norma (norma ambigu) yang berpotensi melemahkan efektivitas implementasi CSR di Indonesia (Jaya et al., 2023).

Untuk mengisi kekosongan pengaturan sanksi dalam PP No. 47 Tahun 2012, praktik hukum di Indonesia merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang memberikan sanksi bagi pelanggaran terkait CSR. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, misalnya, mengatur bahwa perusahaan penanaman modal yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi yang lebih berat, termasuk sanksi pidana penjara dan denda, bagi perusahaan yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Pengaturan sanksi yang tersebar di berbagai undang-undang sektoral ini menimbulkan tantangan dalam koordinasi penegakan hukum, karena kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berada pada instansi yang berbeda-beda sesuai dengan sektor usaha masing-

8 | Muhammad Taufiq Arrafi. 2026 . Mechanism for the Distribution of Corporate Social...

masing perusahaan (Andriani & Lie, 2025).

Permasalahan lain yang muncul terkait subjek hukum CSR adalah adanya ketidakharmonisan pengaturan antara perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, kewajiban CSR tidak hanya dibebankan kepada BUMN yang bergerak di bidang sumber daya alam, tetapi juga kepada semua BUMN tanpa terkecuali. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan CSR bagi BUMN. Perbedaan perlakuan antara BUMN dan perusahaan swasta ini menimbulkan pertanyaan tentang asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), karena BUMN yang tidak bergerak di bidang sumber daya alam justru memiliki kewajiban CSR yang lebih berat dibandingkan perusahaan swasta sejenis. Dalam perspektif teori keadilan, perbedaan perlakuan ini dapat dibenarkan jika didasarkan pada pertimbangan rasional, misalnya karena BUMN memiliki fungsi publik yang lebih luas sebagai agen pembangunan, namun tetap perlu dirumuskan secara jelas dalam kerangka regulasi yang harmonis (Sondakh et al., 2025).

Kelemahan pengaturan sanksi dalam PP No. 47 Tahun 2012 juga berdampak pada rendahnya kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan CSR. Banyak perusahaan, terutama yang tidak memiliki kesadaran sosial yang tinggi, cenderung mengabaikan kewajiban CSR karena tidak ada konsekuensi hukum yang jelas dan tegas yang akan mereka hadapi. Dalam beberapa kasus, pelaksanaan CSR lebih didorong oleh pertimbangan reputasi dan hubungan masyarakat daripada kesadaran akan kewajiban hukum, sehingga ketika perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan, program CSR sering menjadi korban pertama yang dipotong anggarannya. Kondisi ini bertentangan dengan semangat PP No. 47 Tahun 2012 yang menghendaki CSR sebagai bagian terintegrasi dari operasi perusahaan, bukan sekadar aktivitas tambahan yang dapat diabaikan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, berbagai kalangan, termasuk akademisi dan praktisi hukum, telah menyerukan perlunya revisi PP No. 47 Tahun 2012 untuk memasukkan ketentuan sanksi yang lebih jelas dan tegas, atau bahkan pembentukan undang-undang khusus tentang CSR yang mengatur secara komprehensif seluruh aspek, termasuk sanksi bagi pelanggar (Safitri et al., 2022).

Harmonisasi dan Implementasi di Lapangan: antara Regulasi Pusat dan Praktik

Dinamika implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dalam praktik menunjukkan kompleksitas yang tidak sepenuhnya dapat diantisipasi oleh pembuat regulasi ketika merumuskan kebijakan ini. Sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No. 47 Tahun 2012 hadir untuk memberikan pedoman teknis tentang bagaimana kewajiban CSR harus dilaksanakan oleh perusahaan. Namun dalam perkembangannya, implementasi peraturan ini menghadapi berbagai tantangan yang bersumber baik dari kelemahan internal regulasi itu sendiri maupun dari faktor eksternal yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan dinamika sosial-ekonomi di tingkat lokal. Studi-studi empiris tentang implementasi CSR di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, kesenjangan antara apa yang diatur dalam regulasi dan apa yang terjadi di lapangan masih cukup lebar, terutama dalam hal pengawasan pelaksanaan dan pengukuran dampak program CSR. Kesenjangan ini tidak hanya mengurangi efektivitas CSR sebagai instrumen pembangunan tetapi juga berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat program (Rosser & Edwin, 2020).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi PP No. 47 Tahun 2012 adalah minimnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan CSR. Peraturan ini tidak secara eksplisit mengatur lembaga mana yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan, dan apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai pelaksanaan CSR. Akibatnya, praktik pengawasan CSR selama ini dilakukan secara parsial dan tidak terkoordinasi oleh berbagai instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan misalnya, melakukan pengawasan terhadap aspek lingkungan dari CSR melalui mekanisme audit lingkungan, sementara Kementerian Sosial lebih fokus pada

aspek pemberdayaan masyarakat. Di tingkat daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan untuk memantau pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya, namun seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Fragmentasi kewenangan pengawasan ini menyebabkan tidak adanya data yang akurat dan komprehensif tentang pelaksanaan CSR di seluruh Indonesia, sehingga sulit bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan CSR secara keseluruhan (Bedner, 2021).

Menghadapi kelemahan pengawasan dalam regulasi pusat, pemerintah daerah di berbagai provinsi dan kabupaten/kota mengambil inisiatif untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang CSR guna mengisi kekosongan aturan teknis tersebut. Perda-perda ini umumnya mengatur mekanisme yang lebih rinci tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi CSR di wilayah masing-masing. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, misalnya, melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, mengatur secara spesifik besaran alokasi dana CSR sebesar 1% sampai dengan 2% dari keuntungan bersih setelah dikurangi pajak. Perda ini juga membentuk forum koordinasi CSR yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat untuk merencanakan dan memantau pelaksanaan CSR. Inisiatif serupa juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 yang secara eksplisit mengatur mekanisme pengawasan pelaksanaan CSR, termasuk kewajiban perusahaan untuk melaporkan pelaksanaan CSR kepada Bupati secara berkala. Inovasi-inovasi regulasi di tingkat daerah ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kelemahan dalam regulasi pusat, kreativitas dan inisiatif lokal dapat menjadi solusi untuk memperkuat implementasi CSR di lapangan (Warren & Visser, 2022).

Peran aktif pemerintah daerah dalam mengatur CSR tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan, tetapi juga mencakup upaya untuk mengintegrasikan program-program CSR perusahaan ke dalam rencana pembangunan daerah. Melalui forum koordinasi CSR yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan pembangunan di berbagai sektor dan mengoordinasikan kontribusi perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan program CSR tidak lagi bersifat sporadis dan tidak terarah, tetapi menjadi bagian dari upaya kolektif untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Di beberapa daerah, sinergi antara program CSR perusahaan dan program pembangunan pemerintah telah menghasilkan dampak yang signifikan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa meskipun PP No. 47 Tahun 2012 tidak secara eksplisit mengatur peran pemerintah daerah, praktik baik yang berkembang di lapangan telah mendorong terciptanya kolaborasi yang produktif antara sektor publik dan swasta dalam pembangunan lokal (Antlöv et al., 2020).

Aspek lain yang menjadi perhatian dalam diskursus harmonisasi regulasi CSR adalah wacana pemberian insentif perpajakan bagi perusahaan yang melaksanakan CSR. Beberapa kalangan berpendapat bahwa untuk mendorong perusahaan mengalokasikan dana CSR yang lebih besar, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal, misalnya dalam bentuk pengurangan penghasilan kena pajak atau kredit pajak atas biaya CSR yang dikeluarkan. Argumen ini didasarkan pada pertimbangan bahwa CSR pada hakikatnya merupakan kontribusi perusahaan terhadap penyediaan barang dan jasa publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga wajar jika pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk insentif perpajakan. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa insentif perpajakan justru akan membuka celah bagi praktik penghindaran pajak, di mana perusahaan mengklaim pengeluaran yang sebenarnya bukan merupakan biaya CSR yang sesungguhnya. Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas dalam merancang kebijakan CSR yang tidak hanya efektif secara sosial tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip perpajakan yang adil dan transparan (Damayanti & Supramono, 2021).

Tantangan harmonisasi lainnya muncul dari adanya perbedaan definisi dan cakupan CSR dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggunakan istilah yang lebih luas yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Perbedaan terminologi ini bukan sekadar persoalan semantik, tetapi memiliki implikasi yuridis dalam menentukan ruang lingkup kewajiban perusahaan.

Undang-Undang Perseroan Terbatas membatasi kewajiban CSR hanya pada aspek sosial dan lingkungan yang terkait langsung dengan operasi perusahaan, sementara Undang-Undang Penanaman Modal memberi ruang yang lebih luas bagi interpretasi tentang apa yang termasuk dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Ketidakharmonisan definisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perusahaan, terutama dalam menentukan program apa yang harus mereka prioritaskan dan bagaimana mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi berbagai kewajiban yang diatur dalam undang-undang yang berbeda. Dalam jangka panjang, ketidakharmonisan ini dapat mengurangi efektivitas CSR sebagai instrumen pembangunan dan menciptakan beban kepatuhan yang tidak proporsional bagi perusahaan (Butt & Lindsey, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 telah menyediakan landasan hukum yang relatif komprehensif bagi mekanisme penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia melalui pengaturan perencanaan, penganggaran, akuntabilitas, dan transparansi pelaksanaan CSR sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait ketidakjelasan pengaturan sanksi, ketidakharmonisan definisi dan cakupan CSR dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta lemahnya mekanisme pengawasan yang menyebabkan efektivitas pelaksanaan CSR belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi melalui revisi PP Nomor 47 Tahun 2012 dengan memasukkan ketentuan sanksi yang lebih tegas, harmonisasi pengaturan CSR di berbagai sektor, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha. Perusahaan juga perlu mengintegrasikan program CSR ke dalam perencanaan strategis berbasis kebutuhan masyarakat, sedangkan pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi melalui Peraturan Daerah dan forum koordinasi CSR yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.

Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas implementasi kebijakan CSR di berbagai daerah, mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, serta mengembangkan model tata kelola dan kebijakan insentif yang mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan CSR secara berkelanjutan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, K., & Lie, G. (2025). Harmonisasi Regulasi Corporate Social Responsibility di Indonesia: Tantangan dan Prospek dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. Rajawali Pers.
- Azmi, U., Rosadi, K. I., & Zebua, A. M. (2022). The Urgency Of Ihsan And Thinking Systemic In Increasing Motivation And Quality Of Education. *Jurnal Ilmiah Teunuleh*, 3(2), 83-92. <https://doi.org/10.51612/teunuleh.v3i2.88>
- Bedner, A. (2021). *Hukum dan Pembangunan di Indonesia: Tinjauan terhadap Peran Hukum dalam Proses Pembangunan*. Penerbit Buku Kompas.
- Bhattacharyya, A. (2021). *Corporate Social Responsibility: Concepts, Accountability and Reporting*. Cambridge University Press.
- Blowfield, M., & Murray, A. (2019). *Corporate Responsibility* (5th ed.). Oxford University Press.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2021). *Hukum Perusahaan di Indonesia: Pergeseran Paradigma dan Tantangan Implementasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Carroll, A. B., & Brown, J. A. (2021). *Business & Society: Ethics, Sustainability & Stakeholder Management* (11th ed.). Cengage Learning.
- Chandler, D. (2023). *Strategic Corporate Social Responsibility: Sustainable Value Creation* (6th ed.). SAGE Publications.
- Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. (2019). *Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization* (5th ed.). Oxford University Press.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Damayanti, T. W., & Supramono, S. (2021). *CSR dan Perpajakan: Sinergi Kebijakan Fiskal dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Salemba Empat.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2023). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.
- Flick, U. (2022). *An Introduction to Qualitative Research* (7th ed.). SAGE Publications.
- Freeman, R. E., Parmar, B. L., & Martin, K. (2021). *The Power of And: Responsible Business Without Trade-Offs*. Columbia University Press.
- Gunawan, J., & Mayasari, R. (2021). *Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan: Teori, Regulasi, dan Praktik di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Jaya, F., Hutauruk, R. H., & Rusdiana, S. (2023). *Sanksi Hukum dalam Implementasi Corporate Social Responsibility: Analisis Yuridis Kepatuhan Perusahaan di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Kolk, A. (2020). *The Social Responsibility of International Business: From Ethics and the Environment to CSR and Sustainable Development*. Routledge.
- Lim, R. (2024). Optimalisasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia Melalui Pembentukan UU dan Badan Pengawasan. *ARJUNA: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(2), 115-128. <https://doi.org/10.22146/arjuna.15577>
- Lindsey, T., & Santosa, M. A. (2020). *Hukum Sumber Daya Alam dan Penegakan Keadilan Lingkungan di Indonesia*. Kencana.
- Marenga, R. (2025). Lessons, Opportunities, and the Case for Reform Towards Mandatory Corporate Social Responsibility in Namibia. *Review of Socio-Economic Research and Development Studies*, 9(2), 60-85. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17906758>
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rahim, M. M., & Sayeed, M. A. (2024). Reaching an aim differently? Corporate Social Responsibility Regulation in Australia and India. *Cardozo International and Comparative Law Review*, 7(3), 821-865. <https://hdl.handle.net/1959.11/61196>
- Rasche, A., Morsing, M., & Moon, J. (2022). *Corporate Social Responsibility: Strategy, Communication, Governance* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Rodyanto, F., & David, M. C. (2026). *Environmental, Social & Governance Law 2026: Indonesia*. vLex. <https://vlex.com/vid/environmental-social-governance-law-1100584452>
- Rosser, A., & Edwin, D. (2020). *Politik Corporate Social Responsibility di Indonesia: Antara Regulasi, Kekuasaan, dan Perlawanan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Safitri, N. M., Anoraga, S., & Esfandiari, F. (2022). *Sinkronisasi Pengawasan Corporate Social Responsibility dalam Hukum Positif Indonesia*. UMM Press.
- Sari, R., & Izzaty. (2016). Kebijakan Corporate Social Responsibility sebagai Strategi Pengurangan Pajak pada Badan Usaha Milik Negara: Studi Kasus PT. Semen Baturaja (Persero) dan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(1), 47-62. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/105>
- Situmorang, G. G. T. L., Kapugu, B. A., & Karundeng, M. S. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Lokal dalam Penerapan Tanggung Jawab Sosial (CSR) di Perseroan Terbatas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Administratum*, 3(1), 45-58. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/61040>
- Sondakh, J. P., Masykur, M. H., & Widhiawati, D. (2025). Optimalisasi Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility. PT Alumni.
- Sugiyono. (2025). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tripathi, S. K., Farooque, A., & Ahmad, S. A. (2025). Evaluating the impact of CSR initiatives on the achievement of SDGs in developing economies. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(8), 1698-1715. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17906758>
- Visser, W. (2022). *The World Guide to Sustainable Enterprise: Responsible Business in a Global Economy*. Routledge.
- Warren, R. C., & Visser, W. (2022). *The A to Z of Corporate Social Responsibility: A Complete Reference Guide to Concepts, Codes and Organisations*. Wiley.